



PUTUSAN

Nomor 995/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Jurang Sate, 06 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Pejangka, 27 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja wanita, pendidikan SD, ... XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 995/Pdt.G/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 05 September 2008 di KUA Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B/214/Kua.18.02.II/PW.01/IX/2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pringgarata. tanggal 03 September 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah selama 6 tahun, kemudian pada bulan September 2014 Termohon pergi ke Saudi Arabia dengan izin dari Pemohon dan sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon hingga sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:  
Anak, jenis kelamin perempuan, umur 11 tahun 2 bulan saat ini berada dalam asuhan Termohon;  
Anak, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun 10 bulan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak Desember 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktentraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
  - Bahwa selama Termohon berada di Saudi Arabia, antara Pemohon dengan Termohon jarang untuk saling berkomunikasi lagi;
  - Bahwa Termohon tidak mau pulang dari Saudi Arabia, sedangkan Pemohon sudah menyuruhnya untuk pulang;
  - Bahwa Termohon sering meminta untuk bercerai dari Pemohon ketika bercekok dengan Termohon;
  - Bahwa Termohon pernah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2014 yang saat itu Termohon masih berada di Saudi Arabia sehingga selama 6 tahun pisah rumah

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi dan Pemohon juga jarang memberi nafkah kepada Termohon lagi;

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi kartu tanda penduduk nomor 5202080607890004 tanggal 02 Juli 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pringgarata, Nomor B/214/Kua.18.02.II/PW.01/IX/2020 Tanggal 03 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi surat keterangan berada di luar negeri nomor 196/26/Pem.3/2020 tanggal 02 September 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang Pemohon di Dusun Jurang Sate Desa Sepakek Kecamatan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2020/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua oranag anak ;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Desember 2012 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meminta untuk bercerai dari Pemohon ketika bertengkar, Termohon tidak mau pulang dari Saudi Arabia, sedangkan Pemohon sudah menyuruhnya untuk pulang dan Termohon masih berada di Saudi Arabia ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan September 2014 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

*Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2020/PA.Pra*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Jurang Sate Desa Sepakek kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Desember 2012 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meminta untuk bercerai dari Pemohon ketika bertengkar dengan Termohon, Termohon tidak mau mulang dari Saudi aArabia sedangkan Pemohon sudah menyuruh untuk pulang ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan September 2014 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Termohon telah tidak peduli lagi akan haknya dalam persidangan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan atas perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim mencukupkan dengan menasehati Pemohon pada setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2020/PA.Pra*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis penyebabnya selama Termohon berada di Saudi Arabia, antara Pemohon dengan Termohon jarang untuk saling berkomunikasi lagi Termohon tidak mau pulang dari Saudi Arabia, sedangkan Pemohon sudah menyuruhnya untuk pulang. Termohon sering meminta untuk bercerai dari Pemohon ketika bercekcok dengan Termohon dan pernah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon. Bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya patut diduga bahwa dirinya tidak lagi menggunakan hak jawabnya dan sekaligus dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil permohonan Pemohon namun untuk mengetahui apakah benar Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri sehingga dan apakah antara Pemohon dengan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW, maka majelis hakim dapat menerima surat P.1, P.2 dan P. 3 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Lombok Tengah, dengan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Termohon semula bertempat tinggal di wilayah kabupaten Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut telah disumpah dan keterangannya tersebut telah bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. serta Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian dan karenanya saksi dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pringgarata, Nomor B/214/Kua.18.02.II/PW.01/IX/2020 Tanggal 03 September 2020;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Termohon tidak harmonis lagi disebabkan antara lain Termohon berada di Saudi Arabia, antara Pemohon dengan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon jarang untuk saling berkomunikasi lagi, Termohon tidak mau pulang dari Saudi Arabia saat diminta pulang oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon 6 tahun pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi dan Pemohon juga jarang memberi nafkah kepada Termohon lagi tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk ke-luarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rah-mah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an da-lam Surat Ar-Rum ayat 21:

*ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة*

**Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “ ;**

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk disatukan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu dalam rangka tasrii-hun bi ihsan, Majelis Hakim mengesampingkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tetapi Majelis Hakim hanya memandang bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ikatan perkawinan yang telah rapuh antara Pemohon dengan Termohon meniscayakan terabainya cita-cita luhur perkawinan dan apabila dipertahankan menciptakan ketidaknyamanan dan kezhaliman yang nyata dalam rumah tangga keduanya. Hal ini seiring dengan pendapat ulama Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni Dalam Kitab Madaa Hurritauz zaujaini Fit Thalaaq Jilid I Halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

*Artinya : Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezhaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83)*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon serta telah didamaikan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Desa agar rukun lagi dalam rumah tangganya tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk mentalak Ter-mohon dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah ber-ketetapan hati untuk mentalak Termohon tersebut dan hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak mungkin dapat melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam AlQur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhny Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بيينة

Artinya : “*Memutus perkara terhadap orang (Termohon) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan per-mohonan cerai talak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1), Pasal

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum angka 2 tersebut dikabulkan untuk memberikan izin kepada Pemohon mengucapkan atau menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 434.000,- ( empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Syafruddin, S.Ag, M.SI sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon..

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ema Fatma Nuris, S.H.I.**

**Syafruddin, S.Ag, M.SI**

**Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy**

Panitera Pengganti,

**Lalu Mansur, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 434.000,00

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.995/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)